

MYPROTECTION BIJAK II

MyProtection Bijak II adalah produk asuransi jiwa berbasis Syariah dengan Kontribusi Berkala yang menyediakan kombinasi dari perlindungan jiwa sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Santunan Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Peserta; atau
- Polis Peserta batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Peserta.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Peserta.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Nama Produk
MyProtection Bijak II
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Alokasi Kontribusi

Kontribusi yang Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kontribusi Dasar Berkala akan seluruhnya dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala.
- Kontribusi *Top Up* Berkala dan Kontribusi *Top Up* Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* sebesar 95% dari Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal.
- Ketentuan alokasi Kontribusi tersebut di atas akan tunduk kepada Syarat – Syarat Umum Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

MYPROTECTION BIJAK II

Perlindungan berkah dalam mewujudkan mimpi Anda dan keluarga

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

● Usia Masuk:

Pihak Yang Diasuransikan:

1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Peserta:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

● Mata Uang

Rupiah.

● Masa Asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 100 tahun.

● Masa Pembayaran Kontribusi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun.

● Cara Pembayaran Kontribusi

Skema pembayaran Kontribusi adalah Kontribusi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

● Ketentuan Kontribusi

- Kontribusi Dasar Berkala

Minimum:

Tahunan : Rp 24.000.000

Semesteran : Rp 12.000.000

Kuartalan : Rp 6.000.000

Bulanan : Rp 2.000.000

Maksimum:

Berdasarkan keputusan *underwriting*.

Jumlah Kontribusi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

- Kontribusi Top Up Berkala

Tahunan : Rp3.000.000

Semesteran : Rp1.500.000

Kuartalan : Rp750.000

Bulanan : Rp250.000

Maksimum:

3x Kontribusi Dasar Berkala.

- Kontribusi Top Up Tunggal

Minimum:

Rp1.000.000

Maksimum:

Tidak ada jumlah maksimum (jumlah melebihi Rp2.000.000.000 dikenakan *financial underwriting*).

- Santunan Asuransi

Minimum:

Sesuai dengan ketentuan minimum faktor pengali untuk Santunan Asuransi.

Maksimum:

Sesuai dengan ketentuan maksimum faktor pengali untuk Santunan Asuransi.

Maksimum Santunan Asuransi untuk anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun):

Rp3.000.000.000.

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana Syariah	Strategi Investasi					Ujrah (1)
		Instrumen Syariah Pasar Uang	Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	Instrumen Syariah Saham	Alokasi Instrumen Syariah		
					Di Indonesia	Offshore	
2	Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
2	Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
4	Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

1 Konservatif 2 Moderat 3 Moderat-Agresif 4 Agresif

(1) Ujrah Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

- Instrumen Syariah Pasar Uang : Deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau sukuk di bawah 1 tahun.
- Instrumen Syariah Pendapatan Tetap : sukuk pemerintah, sukuk korporasi.
- Instrumen Syariah Saham : Secara langsung melalui saham syariah.

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Peserta digunakan untuk:

- Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala** untuk pembayaran luran Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan luran Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan *Ujrah-Ujrah* lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Anda tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau;
- Nilai Investasi Kontribusi *Top Up**** untuk pembayaran Kontribusi Dasar Berkala**** yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period* untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* yang dipotong sebesar Kontribusi Dasar Berkala tersebut kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah-Ujrah* sesuai dengan ketentuan Polis).
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Anda, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Nilai Investasi** adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Unit Kontribusi *Top Up* Berkala* dan Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal***** yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan:

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

****Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala** adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* adalah nilai dari total Unit Kontribusi *Top Up* Berkala* dan Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal***** yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

****Kontribusi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Kontribusi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*****Kontribusi *Top Up* Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Kontribusi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

*****Kontribusi *Top Up* Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Akad

1. Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

2. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad antara Para Peserta dan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola, sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola (i) Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk

melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana *Tabarru'*; dan (ii) dana investasi Para Peserta, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola, dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Surplus Underwriting

1. Jika terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'*, maka Pengelola akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* tersebut dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) dari *Surplus Underwriting* tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 60% (enam puluh persen) dari *Surplus Underwriting* didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak, dan 20% (dua puluh persen) dari *Surplus Underwriting* untuk Pengelola.

a. Di samping ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelola akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* kepada Peserta yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:

- Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian *Surplus Underwriting*.
- Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 (dua belas) bulan.
- Tidak ada klaim (termasuk klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Asuransi Tambahan) yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.

b. *Surplus Underwriting* kepada Peserta yang berhak didistribusikan dalam bentuk penambahan Unit ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala Peserta sesuai dengan Subdana pilihan Peserta yang tercatat terakhir

dalam sistem Pengelola dengan mengacu pada Harga Unit ketika Pengelola mendistribusikan *Surplus Underwriting* ini.

2. *Surplus Underwriting* yang seharusnya didistribusikan kepada Peserta akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal:

- Pada saat pembagian *Surplus Underwriting*, Polis tidak aktif, batal, putus kontrak atau berakhir; atau
- Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin 1.a; atau
- Masih terdapat *Qardh* yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Pengelola dari Dana *Tabarru'*; atau
- Pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perhitungan dan pembagian *Surplus Underwriting* akan dilakukan oleh Pengelola, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.

Performa Subdana

Data per Desember 2022

Subdana Syariah	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/ tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana Syariah	Sektor Industri Syariah
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Sukuk pemerintah dan sukuk korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.

Subdana Syariah	Sektor Industri Syariah
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Saham dapat diinvestasikan di seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK dan untuk sukuk dapat diinvestasikan pada sukuk pemerintah dan sukuk korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Pilihan Manfaat Tambahan (Rider)

- Santunan Asuransi Penyakit Kritis (**Critical Illness 100 Syariah (100 kondisi penyakit kritis), Critical Illness Plus Syariah (49 jenis penyakit kritis), Critical Illness Accelerated Syariah (49 jenis penyakit kritis)**).
- Santunan Asuransi jiwa & cacat tetap total karena kecelakaan (**ADDB Syariah**).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**TPD Syariah**).
 - Mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**TPD Accelerated Syariah**).
- Pembayaran Kontribusi oleh Kami jika Pembayar Kontribusi atau Pasangannya:
 - Meninggal dunia (**Payor Protection Syariah, Spouse Payor Protection Syariah**).
 - Terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit Syariah, Spouse Payor Benefit Syariah**).
- Manfaat tunai harian rawat inap & bedah di RS (**Flexicare Family Syariah**).
- Penggantian biaya perawatan di RS (**AlliSya Hospital & Surgical Care +**).
- Layanan Bantuan Medis (**Medical Assistance**).

Catatan:

Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Informasi Mengenai Masa Tunggu/ Periode Eliminasi

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.

Namun demikian, dalam hal Peserta telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

- Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan *Payor Benefit* dan *Spouse Payor Benefit* (jika ada)).
- Khusus untuk manfaat tambahan (*rider*) rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan (jika ada), dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada antara lain:

1. Risiko penurunan harga unit penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

2. Risiko pasar dari saham atau sukuk

Fluktuasi harga saham atau sukuk sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau sukuk yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

3. Risiko likuiditas

Nilai penarikan (withdrawal/surrender) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan di mana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

4. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen sukuk, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko Pembatalan

Jika Peserta menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Peserta akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi *Ujrah-Ujrah* lainnya.

6. Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit sukuk tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali sukuk yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

7. Risiko tingkat imbal hasil

Perubahan imbal hasil baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

8. Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Peserta terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

- Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).

- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi *Ujrah-Ujrah*, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Asuransi secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen *ujrah* pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *Ujrah Administrasi*, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan lunas Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Jonas (Laki-laki, 30 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Santunan Asuransi jiwa Rp1.000.000.000 dan membutuhkan Kontribusi sebesar Rp120.000.000 per tahun. Jonas sudah melakukan pembayaran Kontribusi tahun pertama kepada Kami. Dalam Masa Mempelajari Polis, Jonas memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Jonas berhak atas pengembalian Kontribusi sebesar:

Rp120.000.000 dikurangi dengan *Ujrah-Ujrah* ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.

- Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

Ketentuan mengenai Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala Terhenti

- Apabila Kontribusi Dasar Berkala untuk 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
- Setelah ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan permohonan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*)*. Cuti Kontribusi akan diberlakukan melalui salah satu metode di bawah ini:
 - Permohonan yang Anda ajukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu. Permohonan tersebut cukup diajukan satu kali selama Polis berlaku; atau
 - Surat pemberitahuan keberlakuan Cuti Kontribusi yang akan Kami kirimkan kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi. Surat pemberitahuan tersebut akan dikirimkan satu kali selama Polis berlaku.
- Cuti Kontribusi akan berlaku pada tanggal berakhirnya *Grace Period*. Pada saat berlakunya Cuti Kontribusi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - Apabila saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* Anda tersedia atau mencukupi untuk membayar Kontribusi Dasar Berkala yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period*, Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* yang ada dalam Polis ini sebesar Kontribusi Dasar Berkala yang belum dibayar untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku. Pemotongan dari Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* ini akan dimulai pada akhir *Grace Period*. Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* yang dipotong sebesar Kontribusi Dasar Berkala

kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi dan *Ujrah* Cuti Kontribusi (jika ada) pada setiap Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*); atau

- b. (i) Apabila saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* Anda tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Dasar Berkala yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period*, Kami akan mengenakan *Ujrah* Cuti Kontribusi kepada Anda dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi dan *Ujrah* Cuti Kontribusi). Pemotongan dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan
(ii) Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis secara otomatis menjadi berakhir atau batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*).
4. Apabila setelah pelaksanaan Cuti Kontribusi Anda atau Pembayar Kontribusi melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala lanjutan, maka Kami akan menempatkannya sebagai pembayaran Kontribusi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Apabila setelahnya Kontribusi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, ketentuan yang dimaksud dalam poin 3 di atas berlaku.
5. Dalam hal Polis menjadi berakhir atau batal sesuai dengan ketentuan poin 1 dan poin 3.b.ii di atas:
 - a. Atas pengajuan Anda, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Anda dianggap telah melakukan

penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.

*Cuti Kontribusi adalah kondisi di mana Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun Perlindungan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Pengelola akan melakukan pemotongan terhadap (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) (i) Nilai Investasi Kontribusi Top Up sebesar Kontribusi Dasar Berkala; atau (ii) Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala sebesar Ujrah-Ujrah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis ini.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil

autopsi atau visum dari Dokter.

- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan selama masa hidupnya.
 - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (bila diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.*

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Bagaimana proses Pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di

kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan *Ujrah* Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya *Ujrah* Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi?

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis?

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika

Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).

- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pilihan Fitur Wakaf

1. Peserta berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada) dan/atau Nilai Investasi kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
 - a. Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
 - b. Maksimal Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang bisa diwakafkan adalah sebesar (i) 45% dari nilai Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada); dan (ii) 30% dari saldo Nilai Investasi, masing-masing pada saat klaim atas Manfaat Meninggal disetujui oleh Pengelola; dan
 - c. Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat meninggal dunia (termasuk Asuransi Tambahan, jika ada), disetujui oleh Pengelola;
 - a. Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Peserta sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
 - b. Jumlah Santunan Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola;
 - c. Jumlah Nilai Investasi yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar sisa Nilai Investasi (setelah

dipotong dengan jumlah yang diwakafkan). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penerima Manfaat, jumlah Nilai Investasi yang akan diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat, setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan, akan dihitung secara proporsional sesuai dengan prosentase Santunan Asuransi untuk masing-masing Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.

3. Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Pengelola akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endosemen.

Pengecualian

Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Perlindungan ini.

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa

dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Anda/Peserta berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Sharia:

1500 139

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Kontribusi Dasar Berkala

Kontribusi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Peserta atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Pengelola sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Kontribusi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Kontribusi *Top Up* Berkala

Kontribusi *Top Up* Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Peserta atau Pembayar Kontribusi harus bayarkan kepada Pengelola secara berkala bersamaan dengan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Kontribusi *Top Up* Tunggal

Kontribusi *Top Up* Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Peserta atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Pengelola setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahui *Ujrah-Ujrah* yang terkait dengan Polis Anda

Iuran Asuransi

Iuran Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah** selama Polis masih berlaku. Iuran Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Besarnya Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Pihak Yang Diasuransikan dari waktu ke waktu, jenis kelamin Pihak Yang Diasuransikan, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Iuran Asuransi digunakan untuk pembayaran (i) Iuran *Tabarru'*; dan (ii) *Ujrah* Pengelolaan Risiko dengan alokasi sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari Iuran Asuransi
Iuran <i>Tabarru'</i>	50%
<i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko	50%

Alokasi penggunaan Iuran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku di Pengelola. Untuk menghindari keraguan, Iuran Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Iuran Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

*Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*: Tanggal jatuh tempo pembayaran *Ujrah-Ujrah*, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.

Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah ini dibebankan sebesar 50% dari Iuran Asuransi yang dibayarkan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku.

Ujrah Administrasi

Sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu Rupiah) dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku.

Ujrah Penebusan Polis

Ujrah ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	95%
2	85%
3	70%
4	50%
5	30%
6	25%
7	15%
8, dan seterusnya	0%

Ujrah Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Ujrah Penarikan Dana

Ujrah ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan
2	Tidak diperbolehkan
3	233.33%
4	100%
5	42.86%
6	33.33%
7	17.65%
8, dan seterusnya	0%

Ujrah ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala. Ujrah ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi:
Rp1.000.000
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala setelah penarikan:
Rp2.000.000

Ujrah Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas Ujrah, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Peserta akan dikenakan Ujrah 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per transaksi.

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan ini harus dibayar oleh Peserta sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Ujrah Akuisisi

Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal adalah sebesar 5% dari Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal. *Ujrah Akuisisi* untuk Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal selama Polis berlaku.

Ujrah Pemeliharaan

Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.

Ujrah Cuti Kontribusi

Ujrah ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*.

Ujrah Cuti Kontribusi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x (*Ujrah Administrasi* + *Ujrah Pemeliharaan* + Luran Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan Cuti Kontribusi
2	Tidak diperbolehkan Cuti Kontribusi
3	233.33%
4	100%
5	42.86%
6	33.33%
7	17.65%
8, dan seterusnya	0%

Catatan Penting:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- MyProtection Bijak II adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi MyProtection Bijak II. MyProtection Bijak II bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection Bijak II tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi MyProtection Bijak II dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda, dan Anda mampu membayar Kontribusi sepanjang masa perlindungan Polis. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Kontribusi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil dana investasi tidak dijamin oleh Pengelola.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Kontribusi yang telah Anda bayarkan.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun: -1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Pihak Yang Diasuransikan : Jonas
 Usia : 30 tahun
 Jenis Kelamin : Pria
 Kelas Pekerjaan : 1
 Subdana yang dipilih : Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN KONTRIBUSI
 Kontribusi Dasar Berkala : Rp40.000.000
 Kontribusi Top Up Berkala : Rp80.000.000
 Total Kontribusi : Rp120.000.000
 Manfaat Meninggal Dunia : Rp1.000.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Perlindungan pengembangan kekayaan

Kontribusi: Rp120.000.000
 (Kontribusi Dasar Berkala Rp40.000.000 + Kontribusi Top Up Berkala Rp80.000.000)



Proyeksi Total Nilai Investasi (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Kontribusi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
1	31	120.000	0	0	105.414	106.514	112.015	117.520	1.105.414	1.106.514	1.112.015	1.117.520
2	32	120.000	0	0	208.166	211.387	227.825	244.810	1.208.166	1.211.387	1.227.825	1.244.810
3	33	120.000	0	0	308.393	314.720	347.648	382.793	1.308.393	1.314.720	1.347.648	1.382.793
4	34	120.000	0	0	406.090	416.469	471.574	532.334	1.406.090	1.416.469	1.471.574	1.532.334
5	35	120.000	0	0	501.153	516.493	599.599	694.280	1.501.153	1.516.493	1.599.599	1.694.280
6	36	120.000	0	0	593.739	614.919	731.996	869.847	1.593.739	1.614.919	1.731.996	1.869.847
7	37	120.000	0	0	683.558	711.420	868.595	1.059.897	1.683.558	1.711.420	1.868.595	2.059.897
8	38	120.000	0	0	780.788	816.586	1.022.700	1.282.074	1.780.788	1.816.586	2.022.700	2.282.074
9	39	120.000	0	0	876.034	920.736	1.183.466	1.525.399	1.876.034	1.920.736	2.183.466	2.525.399
10	40	120.000	0	0	969.266	1.023.818	1.351.174	1.791.931	1.969.266	2.023.818	2.351.174	2.791.931
11	41	120.000	0	0	1.060.370	1.125.698	1.526.033	2.083.851	2.060.370	2.125.698	2.526.033	3.083.851
12	42	120.000	0	0	1.149.650	1.226.660	1.708.693	2.403.995	2.149.650	2.226.660	2.708.693	3.403.995
13	43	120.000	0	0	1.236.642	1.326.220	1.899.046	2.754.677	2.236.642	2.326.220	2.899.046	3.754.677
14	44	120.000	0	0	1.321.283	1.424.290	2.097.386	3.138.858	2.321.283	2.424.290	3.097.386	4.138.858
15	45	120.000	0	0	1.403.480	1.520.754	2.303.994	3.559.765	2.403.480	2.520.754	3.303.994	4.559.765
16	46	120.000	0	0	1.483.781	1.616.138	2.519.824	4.021.625	2.483.781	2.616.138	3.519.824	5.021.625
17	47	120.000	0	0	1.562.111	1.710.347	2.745.238	4.528.434	2.562.111	2.710.347	3.745.238	5.528.434
18	48	120.000	0	0	1.637.998	1.802.888	2.980.211	5.084.166	2.637.998	2.802.888	3.980.211	6.084.166
19	49	120.000	0	0	1.711.476	1.893.770	3.225.227	5.693.723	2.711.476	2.893.770	4.225.227	6.693.723
20	50	120.000	0	0	1.782.436	1.982.859	3.480.654	6.362.348	2.782.436	2.982.859	4.480.654	7.362.348
21	51	-	0	0	1.734.933	1.953.018	3.624.044	6.967.149	2.734.933	2.953.018	4.624.044	7.967.149
22	52	-	0	0	1.686.052	1.921.315	3.772.691	7.630.469	2.686.052	2.921.315	4.772.691	8.630.469
23	53	-	0	0	1.635.013	1.886.950	3.926.036	8.357.316	2.635.013	2.886.950	4.926.036	9.357.316
24	54	-	0	0	1.581.588	1.849.672	4.084.059	9.153.781	2.581.588	2.849.672	5.084.059	10.153.781
25	55	-	0	0	1.525.419	1.809.099	4.246.598	10.026.420	2.525.419	2.809.099	5.246.598	11.026.420

- Jika muncul tanda **** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Unit Kontribusi Top Up Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan, Luran Asuransi, Ujrah Pengelolaan Risiko, Ujrah Administrasi, Ujrah Pengalihan Dana, Ujrah Penebusan Polis, Ujrah Cuti Kontribusi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan peneraannya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Ujrah-Ujrah yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Santunan Asuransi jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun: -1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Pihak Yang Diasuransikan : Jonas
 Usia : 30 tahun
 Jenis Kelamin : Pria
 Kelas Pekerjaan : 1
 Subdana yang dipilih : Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN KONTRIBUSI
 Kontribusi Dasar Berkala : Rp40.000.000
 Kontribusi Top Up Berkala : Rp80.000.000
 Total Kontribusi : Rp120.000.000
 Manfaat Meninggal Dunia : Rp1.000.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Perlindungan pengembangan kekayaan

Kontribusi: Rp120.000.000
 (Kontribusi Dasar Berkala Rp40.000.000 + Kontribusi Top Up Berkala Rp80.000.000)




Proyeksi Total Nilai Investasi (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Kontribusi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
26	56	-	0	0	1.466.064	1.764.758	4.413.395	10.982.354	2.466.064	2.764.758	5.413.395	11.982.354
27	57	-	0	0	1.403.635	1.716.729	4.584.745	12.029.997	2.403.635	2.716.729	5.584.745	13.029.997
28	58	-	0	0	1.338.103	1.664.952	4.760.813	13.178.456	2.338.103	2.664.952	5.760.813	14.178.456
29	59	-	0	0	1.269.590	1.609.520	4.941.931	14.437.910	2.269.590	2.609.520	5.941.931	15.437.910
30	60	-	0	0	1.198.335	1.550.641	5.128.566	15.819.679	2.198.335	2.550.641	6.128.566	16.819.679
31	61	-	0	0	1.123.955	1.487.904	5.320.571	17.335.561	2.123.955	2.487.904	6.320.571	18.335.561
32	62	-	0	0	1.047.611	1.422.444	5.519.380	19.000.164	2.047.611	2.422.444	6.519.380	20.000.164
33	63	-	0	0	968.712	1.353.649	5.724.704	20.827.712	1.968.712	2.353.649	6.724.704	21.827.712
34	64	-	0	0	887.271	1.281.503	5.936.855	22.834.487	1.887.271	2.281.503	6.936.855	23.834.487
35	65	-	0	0	806.342	1.209.054	6.159.300	25.041.619	1.806.342	2.209.054	7.159.300	26.041.619
36	66	-	0	0	717.439	1.127.774	6.383.800	27.460.162	1.717.439	2.127.774	7.383.800	28.460.162
37	67	-	0	0	618.923	1.035.934	6.608.681	30.109.436	1.618.923	2.035.934	7.608.681	31.109.436
38	68	-	0	0	511.904	934.554	6.835.010	33.013.588	1.511.904	1.934.554	7.835.010	34.013.588
39	69	-	0	0	396.437	823.604	7.062.828	36.198.075	1.396.437	1.823.604	8.062.828	37.198.075
40	70	-	0	0	271.204	701.674	7.290.762	39.689.444	1.271.204	1.701.674	8.290.762	40.689.444
41	71	-	0	0	134.184	566.634	7.516.630	43.516.140	1.134.184	1.566.634	8.516.630	44.516.140
42	72	-	0	0	****	421.854	7.743.790	47.715.246	****	1.421.854	8.743.790	48.715.246
43	73	-	0	0	****	264.984	7.969.892	52.321.527	****	1.264.984	8.969.892	53.321.527
44	74	-	0	0	****	94.724	8.193.550	57.374.332	****	1.094.724	9.193.550	58.374.332
45	75	-	0	0	****	****	8.409.804	62.913.351	****	****	9.409.804	63.913.351
46	76	-	0	0	****	****	8.616.436	68.985.309	****	****	9.616.436	69.985.309
47	77	-	0	0	****	****	8.813.889	75.644.449	****	****	9.813.889	76.644.449
48	78	-	0	0	****	****	8.999.003	82.946.719	****	****	9.999.003	83.946.719
49	79	-	0	0	****	****	9.168.460	90.953.661	****	****	10.168.460	91.953.661
50	80	-	0	0	****	****	9.318.757	99.732.950	****	****	10.318.757	100.732.950
51	81	-	0	0	****	****	9.441.111	109.353.795	****	****	10.441.111	110.353.795
52	82	-	0	0	****	****	9.542.370	119.908.811	****	****	10.542.370	120.908.811
53	83	-	0	0	****	****	9.613.459	131.483.186	****	****	10.613.459	132.483.186
54	84	-	0	0	****	****	9.650.293	144.176.214	****	****	10.650.293	145.176.214
55	85	-	0	0	****	****	9.646.888	158.095.376	****	****	10.646.888	159.095.376
60	90	-	0	0	****	****	8.990.741	250.872.198	****	****	9.990.741	251.872.198
70	100	-	0	0	****	****	1.753.450	634.546.425	****	****	2.753.450	635.546.425

- Jika muncul tanda **** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Unit Kontribusi Top Up Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan, Iuran Asuransi, Ujrah Pengelolaan Risiko, Ujrah Administrasi, Ujrah Penghasilan Dana, Ujrah Penebusan Polis, Ujrah Cuti Kontribusi dan Ujrah Pengelolaan Dana Asuransi yang frekuensinya dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Ujrah-Ujrah yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Santunan Asuransi jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

Contoh Ilustrasi Manfaat



Catatan:

- Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah atau dapat meningkat atau menurun dari waktu ke waktu dan tidak lepas dari risiko investasi, tergantung pada kinerja alokasi pilihan Subdana yang dipilih oleh Anda berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun.
- Asumsi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya, serta dihitung berdasarkan nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Unit Kontribusi *Top Up* Berkala dan Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Ilustrasi Manfaat di atas sudah memperhitungkan *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, *Ujrah* Asuransi, *Ujrah* Administrasi dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui *Ujrah-Ujrah* yang terkait dengan Polis Anda".